



PUTUSAN

Nomor 8-K/PMT.III/BDG/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal : Bali

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Dan selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/455/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Dan selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/546/IX/2019 tanggal 27 September 2019.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Dan selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/581/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Dan selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/656/XI/2019 tanggal 13 November 2019.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/07/PM.III-14/AD/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019.
4. Kepala Pengadilan pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/01/PM.III-14/AD/II/2020 tanggal 06 Januari 2020.
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/6-K/PMT.III/BDG/AD/II/2020 tanggal 10 Februari 2020.

Halaman 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 8-K/PMT.III/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Militer III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan: 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor Sdak/39/XI/2019 tanggal 15 Nopember 2019, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Agustus tahun 2000 delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 delapan belas di dalam mobil Suzuki Baleno warna biru Nopol yang berada di tempat sewa parkir garasi di Jalan Bingin Ambe Banjar Anyar Kediri Tabanan Bali, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1998 di Secata A Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat NRP, selanjutnya dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditempatkan di, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai dengan pangkat.
- b. Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa menikah dengan Saksi-3 di Kupang NTT yang telah disahkan dalam Surat Nikah Gereja Masehi Injil di Timor No. tanggal 14 Juli 2005 dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama Sdr., umur 15 (lima belas) tahun yang kedua bernama Sdr., umur 12 (dua belas) tahun.
- c. Bahwa pada tahun 2007 Saksi-1 menikah dengan Saksi-2 di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah yang telah disahkan dalam Akta Perkawinan Nomor: tanggal 28 Juli 2009 dari pernikahan tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama dan.
- d. Bahwa sekira bulan Juli 2007 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 di Gereja Imanuel Tabanan Bali saat Saksi-2 latihan paduan suara pada saat itu nomor WhatsApp Saksi-2 dimasukkan ke dalam grup paduan suara Gereja oleh salah seorang admin, 3 (tiga) hari kemudian sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi-2 yang mengatakan “Salom apa kabar De, ikut latihan gak malam ini” selanjutnya Saksi-2 menjawab “Salom maaf ini siapa, ia saya ikut latihan” setelah itu Terdakwa menjawab “ia sampai jumpa di Gereja. Dari chat WhatsApp tersebut Terdakwa sering menghubungi Saksi-2 melalui chat WhatsApp dalam 1 (satu) minggu bisa 2 (dua) kali dari pagi sekira pukul 10.00

Halaman 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 8-K/PMT.III/BDG/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita dan malam hari sekira pukul 19.00 wita.

- e. Bahwa pada akhir bulan Pebruari 2018 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk bertemu di Penginapan Bunga Impian Q di Tabanan Bali, atas ajakan tersebut Saksi-2 bersedia bertemu dan kemudian sekira pukul 20.00 Wita Saksi-2 berangkat menuju ke Penginapan Bunga Impian Q dengan menggunakan sepeda motor Mio Nopol DK GAA untuk bertemu dengan Terdakwa selanjutnya di penginapan tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan layaknya suami isteri, lalu persetubuhan selanjutnya sering dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 ditempat yang sama di Penginapan Bunga Impian Q Tabanan Bali hingga sebelas kali dan juga pernah dilakukan ditempat lain yaitu di Penginapan Wira Dharma di Jalan Pulau We By Pass Ir. Soekarno Tabanan Bali.
- f. Bahwa kemudian sekira bulan Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wita Saksi-2 dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam mobil Suzuki Baleno warna biru DK UD di tempat sewa parkir garasi di Jalan Bingin Ambe Banjar Anyar Kediri Tabanan milik Saksi-10, pada saat itu Saksi-2 menggunakan pakaian sweater lengan panjang warna hitam pada bagian kerah berwarna hijau, merah, hijau dan bagian depan terdapat resleting warna kuning dan menggunakan rok panjang berwarna hitam dengan pakaian dalam bra dan celana dalam berwarna pink, sedangkan Terdakwa menggunakan kaos loreng, celana loreng dan sandal merk SKY WAY berwarna putih yang pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan piket markas dengan cara Saksi-2 dan Terdakwa duduk dikursi bagian belakang, kemudian Terdakwa mencium bibir sambil meremas-remas kedua payudara Saksi-2 selanjutnya membuka baju kaos Saksi-2 sampai diatas payudara sambil Terdakwa membuka pengait bra warna pink, lalu Terdakwa mulai meremas-remas kedua payudara sambil menghisap dan mengulumnya tidak berapa lama kemudian rok warna hitam yang Saksi-2 gunakan diangkat sampai batas pinggang, setelah itu Terdakwa melepas celana dalam yang Saksi-2 pakai dan memasukkan kedua jari tangan kanannya keluar masuk dalam lubang vagina sampai Saksi-2 merasakan orgasme, lalu Terdakwa menurunkan celana yang saat itu Terdakwa gunakan dan memasukan penisnya kedalam lubang vagina dan menggoyangkan pinggulnya naik turun selama kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit yang pada saat melakukan tersebut dimana pada saat tersebut area tempat parkir yang digunakan bersetubuh dan yang disewa oleh Saksi-2 untuk memarkirkan mobil tersebut adalah tempat terbuka yang dapat dimasuki oleh para penyewa mobil di garasi milik Saksi-10 dan juga Saksi-10 sebagai pemilik garasi bisa masuk dan melihat ke dalam parkir tersebut serta perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar kesopanan kesusilaan yang dapat menimbulkan perasaan malu perasaan jijik atau dapat merangsang nafsu birahi orang yang melihatnya.

Halaman 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 8-K/PMT.III/BDG/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut diketahui oleh Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Perwira Jaga sehingga permasalahan tersebut ditangani oleh Si Pam, kemudian Saksi-1 sebagai suami dari Saksi-2 pada tanggal 12 Agustus 2019 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Penyidik Denpom IX/3 Denpasar sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-21/A-07/ VIII/2019/Idik tanggal 12 Agustus 2019 dengan dilengkapi surat pengaduan Saksi-1 tertanggal 5 Agustus 2019 agar Terdakwa di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- h. Bahwa Saksi-1 telah mencabut pengaduannya pada tanggal 19 Agustus 2019 dengan membuat surat pernyataan dan ditandatangani di atas materai yang isinya mencabut pengaduan yang Saksi-1 laporkan ke Denpom IX/3 Denpasar tertanggal 12 Agustus 2019 tentang permasalahan perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Dikurangi masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD.

- c. Mohon agar menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 13 (tiga belas) lembar foto copy chattingan komunikasi Terdakwa melalui aplikasi Instagram.
- b) 14 (empat belas) lembar foto copy chattingan komunikasi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp.
- c) 1 (satu) lembar foto copy KTA Persit No. Reg : atas nama.
- d) 1 (satu) lembar foto copy KPI Nomor : tanggal 13 Februari 2014 atas nama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tanggal 28 Juli 2009 atas nama dengan.

f) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No atas nama Kepala Keluarga.

g) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Persit No. Reg : atas nama.

h) 1 (satu) lembar foto copy KPI Nomor : tanggal 21 Februari 2006 atas nama.

i) 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Gereja Masehi Injili di Timor tanggal 14 Juli 2005 antara dengan.

j) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. atas nama Kepala Keluarga.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Prime warna hitam.

b) 1 (satu) buah sweater warna biru dongker.

c) 1 (satu) buah kaos warna putih.

d) 1 (satu) buah celana jeans warna biru.

e) 1 (satu) buah bra warna abu-abu list hitam.

f) 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu list hitam.

g) 1 (satu) buah sweater rajut lengan panjang warna hitam, bagian kerah berwarna hijau, merah, hijau.

h) 1 (satu) buah rok panjang warna hitam.

i) 1 (satu) buah bra warna pink.

j) 1 (satu) buah celana dalam warna pink.

Dikembalikan kepada Saksi-2.

k) 1 (satu) buah celana loreng TNI AD.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

l) 1 (satu) unit mobil sedan Suzuki Baleno warna biru tua metalik Nopol DK UD beserta kunci kontak.

m) 1 (satu) buah STNK mobil sedan Suzuki Baleno warna biru tua metalik Nopol DK UD atas nama.

Dikembalikan kepada Sdr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon Terdakwa untuk tetap ditahan.

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, serta putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019 tanggal 20 Januari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, TERDAKWA NRP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Dikurangi masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Prime warna hitam.
- b) 1 (satu) buah sweater warna biru dongker.
- c) 1 (satu) buah kaos warna putih.
- d) 1 (satu) buah celana jeans warna biru.
- e) 1 (satu) buah bra warna abu-abu list hitam.
- f) 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu list hitam.
- g) 1 (satu) buah sweater rajut lengan panjang warna hitam, bagian kerah berwarna hijau, merah, hijau.
- h) 1 (satu) buah rok panjang warna hitam.
- i) 1 (satu) buah bra warna pink.
- j) 1 (satu) buah celana dalam warna pink.
- k) 1 (satu) buah flashdisk warna merah merk Sandisk.

Dikembalikan kepada Saksi-1.

Halaman 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 8-K/PMT.III/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l) 1 (satu) buah celana loreng TM AD.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

m) 1 (satu) unit mobil sedan Suzuki Baleno warna biru tua metalik Nopol DK UD beserta kunci kontak.

n) 1 (satu) buah STNK mobil sedan Suzuki Baleno warna biru tua metalik Nopol DK UD atas nama.

Dikembalikan kepada Sdr..

2) Surat-surat:

a) 13 (tiga belas) lembar foto copy chattingan komunikasi Terdakwa melalui aplikasi Instagram.

b) 14 (empat belas) lembar foto copy chattingan komunikasi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp.

c) 1 (satu) lembar foto copy KTA Persit No. Reg : atas nama.

d) 1 (satu) lembar foto copy KPI Nomor : tanggal 13 Februari 2014 atas nama.

e) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tanggal 28 Juli 2009 atas nama dengan.

f) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. atas nama Kepala Keluarga.

g) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Persit No. Reg : atas nama.

h) 1 (satu) lembar foto copy KPI Nomor Reg tanggal 21 Februari 2006 atas nama.

i) 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Gereja Masehi Injili di Timor No tanggal 14 Juli 2005 antara dengan.

j) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. atas nama Kepala Keluarga.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/42/PM.III-14/AD/II/2020 tanggal 20 Januari 2020.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 31 Januari 2020.

Halaman 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 8-K/PMT.III/BDG/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 11 Februari 2020.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Terdakwa tanggal 20 Januari 2020 terhadap putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019 tanggal 20 Januari 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Keberatan Pertama:

Bahwa terhadap Fakta-Fakta dalam Persidangan pada poin 8 s.d 10, halaman 40 menyatakan Saksi-2 mengakui antara Saksi-2 dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wita melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam mobil Suzuki Baleno warna biru DK UD di tempat sewa parkir garasi di Jalan Bingin Ambe Banjar Anyar Kediri Tabanan, namun pada saat persidangan Saksi-2 mengaku bahwa saat itu antara Saksi-2 dan Terdakwa hanya berciuman bibir selama kurang lebih 5 (lima) menit selanjutnya Terdakwa mencium kening Saksi-2 kemudian keduanya kaget karena kedatangan Saksi-10 yang menyorotkan lampu sepeda motornya kearah kaca belakang mobil dan keduanya segera keluar dari mobil tersebut, adalah BUKAN Fakta yang sebenarnya. Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa selama mengikuti Proses Persidangan dari awal sampai dengan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar diucapkan pada tanggal 20 Januari 2020, TIDAK ADA PENGAKUAN baik dari Saksi-2 maupun Terdakwa, telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam mobil Suzuki Baleno warna biru DK UD, selain itu pada saat Agenda Pemeriksaan Saksi, Saksi-10 TIDAK PERNAH DATANG untuk memberikan kesaksian di Muka Persidangan, sehingga keterangan BAP Saksi-10 yang digunakan sebagai Kesaksian dari Saksi-10, Namun demikian dalam Kesaksiannya pada poin 12, Saksi-10 hanya pernah melihat Terdakwa sekali itupun di LUAR PAGAR TEPATNYA DISEBERANG JALAN DARI TEMPAT PINTU PARKIRAN GARASI. Sehingga menurut kami, Fakta dalam Persidangan sebagaimana tertulis dalam Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar No 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019 tanggal 20 Januari 2020 TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA DALAM PERSIDANGAN YANG SEBENARNYA dan TIDAK SESUAI dengan pasal 185 ayat (1) KUHP.

2. Keberatan Kedua:

Bahwa terhadap Fakta-Fakta dalam persidangan pada poin 16 s.d 17, halaman 41 yang pada intinya menyatakan Terdakwa saat berada di Garasi milik Saksi-10 menggunakan kaos loreng, celana loreng dan sedang melaksanakan piket markas, adalah TIDAK BENAR dan TIDAK SESUAI dengan Fakta Persidangan yang sebenarnya. Bahwa Fakta dalam persidangan saat Terdakwa datang ke Garasi milik Saksi-10, tidak menggunakan pakaian loreng dan tidak sedang melaksanakan Piket, namun

Halaman 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 8-K/PMT.III/BDG/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

demikian Terdakwa dari rumah menuju ke Garasi milik Saksi-10
putusan.mahkamahagung.go.id
sagunilgeninggu untuk menjemput anaknya pulang dari Les.
Sehingga menurut kami, Fakta dalam Persidangan
sebagaimana tertulis dalam Putusan Pengadilan Militer III-14
Denpasar No 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019 tanggal 20 Januari
2020 TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA DALAM PERSIDANGAN
YANG SEBENARNYA.

3. Keberatan Ketiga:

Bahwa dalam pertimbangan hakim halaman 45, yang pada intinya menyatakan "kesalahan ketik yang dilakukan oleh Oditur Militer pada tuntutan dapat diterima" adalah suatu pertimbangan yang TIDAK TEPAT. Karena Pengetikan/ Penulisan dalam hal ini untuk membuktikan tentang kesalahan terdakwa, memiliki peran yang SANGAT PENTING. Maka dari itu menurut kami selaku Penasehat Hukum terdakwa alasan/pertimbangan hakim yang menerima kesalahan ketik dari Oditur Militer adalah pertimbangan yang tidak berdasar. Menurut kami, apabila terdapat kesalahan ketik hanya satu kali yang dilakukan oleh Oditur Militer III-13 Denpasar, maka kami sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim, namun demikian, kesalahan ketik yang dilakukan oleh Oditur Militer III-13 adalah lebih dari satu kali, yaitu sebagai berikut:

- a. Pada Berita Acara dan Pendapat Oditur Militer III-13, yang menyebutkan awal pertemuan antara Terdakwa dan Saksi-2 yaitu pada tahun 2007;
- b. Pada Surat Dakwaan Oditur Militer No: Sdak/39/XI/2019 tanggal 15 Nopember 2019, juga menyebutkan awal pertemuan antara Terdakwa dan Saksi-2 yaitu pada tahun 2007; dan
- c. Pada Surat Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada tanggal 14 Januari 2020, juga menyebutkan awal pertemuan antara Terdakwa dan Saksi-2 yaitu pada tahun 2007.

Jika kami cermati, maka itu bukanlah suatu kesalahan dalam pengetikan, apabila memang benar sebagai suatu kesalahan dalam pengetikan, seharusnya dalam Surat Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer, sudah dilakukan perubahan, karena pada tahap penuntutan, seluruh perangkat persidangan telah mendengar Fakta-Fakta yang terungkap dalam persidangan (dimana tahap penuntutan setelah tahap pembuktian), sehingga penulisan tersebut memanglah penulisan yang sebenarnya dan dianggap benar oleh Oditur Militer, dan bukanlah suatu kesalahan dalam pengetikan. Yang menjadi pertanyaan bagi kami adalah, Mengapa Oditur menyatakan itu sebagai kesalahan dalam Pengetikan setelah kami Penasehat Hukum membahas tahun pertemuan antara Terdakwa dan Saksi-2? Sehingga disini menurut kami, Oditur Militer secara tidak langsung telah mengakui tidak dapat membantah Pledooi kami Penasehat Hukum.

4. Keberatan Keempat:

Bahwa kami keberatan dengan pertimbangan hakim mengenai

Halaman 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 8-K/PMT.III/BDG/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan sebagai yang tercantum dalam halaman 47 s.d. 50 yang pada intinya menyatakan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP. Selama kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa selama mengikuti Persidangan dari awal sampai dengan adanya putusan ini, telah memperoleh Fakta dalam persidangan bahwa garasi/tempat parkir mobil Suzuki Balena warna biru DK UD bukanlah tempat umum dan terbuka, karena garasi/tempat parkir tersebut merupakan milik pribadi dari Saksi-10 yang memang dalam pelaksanaannya sehari-hari disewakan oleh Saksi-10 digunakan sebagai Lahan Parkir. Disamping itu, garasi/tempat parkir milik Saksi-10 tersebut tidak setiap orang/umum dapat memasuki garasi/tempat parkir tersebut, hanya atas seijin Saksi-10 atau penyewa tempat itulah yang dapat memasuki Garasi/tempat parkir tersebut, sehingga menurut Hemat kami garasi/tempat parkir tersebut bukanlah tempat terbuka/tempat umum yang sewaktu-waktu/setiap saat dapat dikunjungi/dimasuki oleh setiap orang/umum. Selain itu, saat terjadi ciuman bibir dan kening antara Terdakwa dan Saksi-2, baik menurut kesaksian dari Saksi-2 maupun Terdakwa, yang disampaikan didalam persidangan tidak ada seorangpun yang melihat apa yang dilakukan oleh Saksi-2 maupun Terdakwa, bahkan dalam keterangan yang diberikan oleh Saksi-10 dalam BAP-nya, tidak menyampaikan bahwa Saksi-10 melihat apa yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Terdakwa didalam mobil. Memang benar pada malam itu Saksi-10 mendatangi garasi miliknya, namun menurut kesaksian dari Saksi-2, Saksi-10 datang setelah Saksi-2 dan Terdakwa berada di luar Mobil Suzuki Baleno warna biru DK UD. Sehingga menjadi pertanyaan bagi kami, dari mana Majelis memperoleh keterangan bahwa Saksi-10 telah menyoroti mobil menggunakan lampu motor dan melihat perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Terdakwa di dalam mobil Suzuki Baleno warna biru DK UD?

5. Keberatan Kelima:

Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim pada halaman 50, menurut kami bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 yaitu berciuman bibir dan kening bukan hanya kehendak dari Terdakwa, melainkan adanya kemauan juga dari Saksi-2. Menurut kami, Saksi-2 juga memiliki hak untuk menolak ciuman bibir yang dilakukan oleh keduanya, karena perbuatan ciuman bibir tidak dapat terlaksana apabila salah satu pihak tidak menginginkannya. Sehingga disini sangat TIDAK ADIL rasanya apabila kesalahan tersebut dilimpahkan kepada Terdakwa saja, karena dalam perkara ini Saksi-2 dikategorikan sebagai pelaku juga. Sehingga seharusnya Saksi-2 perlu juga untuk di proses secara hukum.

6. Keberatan Keenam:

Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim pada halaman 52 s.d. 55, yang pada intinya majelis menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dipandang tidak layak dilakukan oleh prajurit dan tidak layak pula dipertahankan dalam dinas keprajuritan, dimana parameter dari layak atau tidaknya

Halaman 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 8-K/PMT.III/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan oleh Terdakwa. Namun dalam perkara ini, Faktanya Terdakwa telah mendapatkan Surat Keringanan Hukuman dari Komandan Satuannya dalam hal ini Komandan no. tentang Permohonan keringanan hukuman a.n. Terdakwa NRP Ba, dimana surat permohonan tersebut sudah dikirimkan kepada Kadilmil III-14 Denpasar oleh Dan pada tanggal 16 Desember 2019. Namun demikian dalam Putusan Hakim Pengadilan Militer III-14 No. 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019, terhadap surat tersebut, tidak dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang dialami oleh Terdakwa. Sejatinya dengan adanya surat ini, ternyata Terdakwa masih dipercaya oleh Dan dan Dan masih menginginkan Terdakwa kembali berdinasi di. Sehingga dengan diabaikan dan dikesampingkannya Surat Permohonan Keringanan Hukuman Dan, sangat merugikan bagi Terdakwa.

7. Keberatan Ketujuh:

Bahwa berdasarkan pasal 226 KUHAP terhadap perkara Terdakwa yang telah diputus oleh Majelis Hakim, "diberikan petikan putusan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya segera setelah putusan diucapkan". Namun demikian Faktanya, sampai dengan Penyusunan Memori banding ini, Kami tidak mendapat petikan putusan dari Pengadilan Militer III-14 Denpasar, disamping itu, Putusan terhadap Terdakwa dimana Salinan Putusan diberikan kepada Terdakwa atau Penasehat Hukumnya apabila ada permintaan dari Terdakwa maupun Penasehatnya, tidak diindahkan oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Karena Faktanya kami sudah menghadap ke Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada hari senin tanggal 27 Januari 2020, dan Salinan Putusan baru di serahkan kepada kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa pada hari rabu tanggal 29 Januari 2020. Sehingga dengan keterlambatan Salinan Putusan yang kami terima, MENGHAMBAT kami untuk menyusun memori banding yang akan kami ajukan ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Bahwa setelah kami menguraikan hal-hal di atas, dan terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara pidana tentang Melanggar Susila di muka umum, Terdakwa dalam hal ini sebagai Pemohon Banding, menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar No. 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019 tanggal 20 Januari 2020 yang dijatuhkan pada Terdakwa, terutama terkait hukuman pidana tambahan yang dijatuhkan berupa pemecatan dari dinas TNI, akan kami uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman yang dirasakan amat berat bagi Terdakwa adalah pidana tambahan "dipecat dari dinas TNI";
2. Bahwa pemecatan Terdakwa dapat mempengaruhi dan menambah angka pengangguran serta dapat meningkatkan jumlah dan profesionalisme pelaku kriminalisme di Negara Indonesia, mengingat bahwa Terdakwa sudah memiliki bekal dasar kemiliteran yang dapat diandalkan untuk melakukan berbagai jenis kejahatan, yang sangat kita khawatirkan oleh karena itu perlu dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tujuan daripada penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa adalah untuk memberikan efek jera dan pembinaan terhadap tingkah laku terdakwa dengan harapan agar terdakwa dapat kembali menjadi manusia yang lebih baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Namun demikian dengan adanya hukuman pidana "dipecat dari dinas TNI", justru menenggelamkan prinsip-prinsip dari pembinaan itu sendiri, selain itu, efek jera yang seharusnya timbul dalam diri terdakwa menjadi hilang, karena terdakwa tidak lagi memiliki kekhawatiran dan ketakutan akan kehilangan pekerjaannya;
4. Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, tidaklah sebanding dengan hukuman yang dijatuhkan kepada dirinya, yaitu pemecatan dari dinas TNI, karena perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan yang dilakukan secara sendiri-sendiri(mandiri), artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat terlaksana/tercapai apabila tidak ada ikut campur dari pihak lain dalam hal ini Saksi-2. Dalam perkara ini, perbuatan Terdakwa tidak akan terlaksana apabila Saksi-2 menolak untuk berciuman bibir dengan Terdakwa, sehingga disini ciuman bibir yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2, bukanlah semata-mata murni kesalahan Terdakwa, sehingga penjatuhan Pidana Pemecatan dari Dinas TNI sangatlah BERLEBIHAN dan TIDAK ADIL;
5. Bahwa untuk mencetak seorang prajurit khususnya TNI AD negara harus membutuhkan dana yang tidak sedikit, oleh karena itu pemecatan terhadap seorang prajurit yang benar-benar mempunyai bobot kesalahan yang berat yang kadar tindak pidananya atau latar belakangnya dipengaruhi niat individu itu sendiri akan merugikan masyarakat/berdampak politis hal tersebut dapat dimaklumi, sedangkan latar belakang perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang semata-mata bukan murni dari perbuatan Terdakwa, melainkan adanya keterlibatan/campur tangan dari pihak lain, dimana pihak lain tersebut sejatinya memiliki hak untuk menolak perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Pihak lain tersebut lebih memilih melakukannya dengan Terdakwa;
6. Bahwa Majelis dalam memberikan hukuman pidana bagi Terdakwa yaitu Pemecatan dari Dinas TNI, menurut kami, tidaklah arif dan bijaksana karena dirasa sangat-sangat tidak mengakomodir rasa keadilan pada diri Terdakwa. Karena letak kesalahan dalam perkara ini, tidak hanya pada diri Terdakwa, melainkan pada pihak lain juga, yaitu Para Saksi baik yang dihadirkan dalam persidangan maupun tidak. Dalam perkara ini, Majelis tidak mempertimbangkan hal-hal lain yang menjadi persoalan dari perkara ini, sehingga menitik beratkan perbuatan Terdakwa saja, sehingga disini terkesan bahwa Terdakwa saja yang patut dipersalahkan dan oleh karena itu Majelis menjatuhkan hukuman pidana Pemecatan dari Dinas TNI.

Bahwa Pemohon Banding berkeyakinan tujuan Majelis Hakim Militer III-14 Denpasar menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik dan membina agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim

Halaman 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 8-K/PMT.III/BDG/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Militer III-14 Denpasar menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa (Pemohon Banding) dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan pidananya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Militer III-14 Denpasar sangat berlebihan dan memberatkan Terdakwa sebagai Warga Negara Indonesia dan seorang Prajurit yang menjadi tumpuan hidup bagi keluarganya;
2. Bahwa Terdakwa selama perkara ini berlangsung hingga dibacakannya putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar sudah menjalani penahanan baik di tingkat ankur sampai dengan pengadilan, sehingga dengan demikian sudah barang tentu Terdakwa sudah merasakan konsekuensi hukum atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga hal tersebut sudah merupakan tujuan pemidanaan yang menimbulkan efek jera bagi terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa dalam persidangan telah berterus terang serta mengakui perbuatannya didepan pengadilan;
4. Bahwa sebagai manusia biasa, Terdakwa telah berbuat kesalahan dan kekhilafan yang mengakibatkan kerugian bagi kesatuan dan keluarganya, untuk itu Terdakwa menyatakan penyesalan yang tidak terhingga dan berjanji untuk dapat bersikap/berbuat yang lebih baik di masa depan serta berjanji untuk tidak mengulangi pelanggaran hukum yang serupa maupun pelanggaran hukum lainnya;
5. Bahwa Terdakwa selama berdinis di satuan TNI AD sampai dengan adanya perkara ini selalu menunjukkan kinerja yang baik dan tidak pernah terlibat dengan pelanggaran hukum sekecil apapun;
6. Bahwa terhadap perkara yang dialami Terdakwa NRP, Komandan Kesatuan dalam hal ini Komandan telah membuat Surat Permohonan dengan Nomor surat tanggal 16 Desember 2019 kepada Kadilmil III-14 Denpasar tentang Permohonan keringanan hukuman atas nama Terdakwa NRP. Ini membuktikan bahwa selama Terdakwa berdinis di Satuan, memiliki kinerja yang baik dan dipercaya baik oleh Pimpinan maupun rekan kerja yang lainnya; dan
7. Bahwa Kami memohon kepada Majelis Hakim Banding dapat secara arif dan bijaksana memberikan putusan terbaik sebagai peringatan, mendidik dan pembinaan bagi diri Terdakwa, sehingga bukanlah putusan yang berdampak buruk bagi keluarga Terdakwa. selanjutnya kami mohon agar Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dengan tetap dapat berdinis di satuannya. Kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa adalah yang terakhir kali dalam hidupnya, kami mohon bukan merupakan jalan untuk mengakhiri masa depan Terdakwa untuk selamanya, berikut tentang kebahagiaan dan masa depan keluarganya, dan Kami mengajukan permohonan maaf kepada Majelis Hakim tingkat Banding, sudi kiranya memaafkan semua kesalahan Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang

Halaman 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 8-K/PMT.III/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menerima perkara ini berkenaan memutuskan:
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Banding dari Pemohon Banding; dan
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019 tanggal 20 Januari 2020.

MENGADILI SENDIRI

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019 tanggal 20 Januari 2020 sepanjang mengenai rasa keadilan dan penghapusan Pidana Tambahan berupa Pemecatan dari Dinas TNI.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan tanggapan/Kontra Memori Banding sebagai berikut:

Setelah mempelajari dengan seksama keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa/penasihat hukum tersebut diatas, maka perkenankan kami menanggapi keberatan Terdakwa/penasihat hukum tersebut sebagai berikut :

1. Tanggapan terhadap keberatan pertama, dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

Selain telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri beberapa kali di Penginapan Bunga Impian Q kota Tabanan Bali, pada sekira bulan Agustus 2019 pukul 21.00 Wita (malam hari) Terdakwa dan Saksi-2 pernah berciuman bibir selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit di dalam mobil Suzuki Baleno warna Biru DK UD yang diparkir di penyewaan Garasi di Jalan Bingin Ambe Br. Anyar Kediri Tabanan, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut bisa saja diketahui oleh orang lain karena ada lampu penerangan di garase tersebut dan kaca mobil bagian depan dan belakang mobil Suzuki Baleno warna Biru DK UD adalah jenis kaca transparan serta banyak orang lain yang lalu lalang di depan Garasi Jalan Bingin Ambe Br. Anyar Kediri Tabanan tersebut.

Dalam Persidangan telah terungkap fakta memang benar baik Terdakwa maupun Saksi-2 tidak mengakui telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri di dalam mobil Suzuki Baleno warna biru Nopol DK UD di tempat sewa parkir garasi di Jalan Bingin Ambe Banjar Anyar Kediri Tabanan melainkan hanya berciuman bibir dan cium kening bertempat di jok belakang mobil Suzuki Baleno Nopol DK UD selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sesuai keterangan yang diberikan Terdakwa di dalam persidangan, demikian juga Saksi-2 pada saat diperiksa dipenyidik mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di dalam mobil Suzuki Baleno Nopol DK UD namun dalam persidangan diingkarinya (tidak melakukan persetubuhan) melainkan hanya

Halaman 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 8-K/PMT.III/BDG/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berciuman bibir dan kening selama 10 menit, maka fakta yang terdakwa tersebut sudah cukup membuktikan apa yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 telah memenuhi unsur tindak pidana kesusilaan yaitu dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, sebagaimana perumusan ketentuan Pasal 281 ke-1 KUHP. Penerapan pasal 281 KUHP memiliki cakupan yang lebih luas dari ketentuan Pasal 284 KUHP tentang Zinah. Dalam penerapan pasal 284 KUHP memang dipersyaratkan harus terjadi persetubuhan yaitu masuknya alat kelamin pria ke alat kelamin wanita, berapa persen masuknya alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita tidak dipersoalkan, namun dalam pasal 281 KUHP terjadinya persetubuhan/hubungan badan tidak menjadi persyaratan yang utama.

Terkait ketidakhadiran Saksi-10 dalam persidangan, hal itu sudah dijawab oleh Oditur. Bahwa Saksi tersebut sudah dipanggil secara patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku namun tetap tidak hadir karena alasan kesehatan dan tidak bisa meninggalkan istrinya yang sedang sakit. Walaupun demikian keterangannya memiliki kekuatan yang sama jika yang bersangkutan hadir dalam persidangan mengingat Saksi tersebut saat diambil keterangannya oleh Penyidik sudah disumpah menurut agama yang dianutnya.

2. Tanggapan terhadap keberatan kedua, sebagai berikut:

Terhadap keberatan kedua, Terdakwa yang menyatakan dirinya saat datang ke garasi milik Saksi-10 tidak menggunakan pakaian loreng dan tidak sedang melaksanakan piket markas.

Kami tidak menanggapi lebih lanjut karena Terdakwa punya Hak Ingkar. Namun keterangan Terdakwa tersebut berdiri sendiri. Sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak didukung oleh keterangan Saksi yang lain. Sedangkan yang memberikan keterangan bahwa Terdakwa saat datang di Garasi milik Saksi-10 menggunakan kaos loreng, celana loreng dan sedang melaksanakan piket markas adalah Saksi-2 sendiri, Saksi-2 adalah Saksi yang mengalami sendiri kejadian tersebut. Saksi-2 yang memberikan keterangan tersebut dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan didukung oleh keterangan Saksi yang lain sehingga memiliki nilai pembuktian yang kuat.

3. Tanggapan terhadap keberatan ketiga, sebagai berikut:

Kesalahan ketik yang dilakukan oleh Oditur Militer pada tuntutananya dapat diterima adalah suatu pertimbangan yang tidak tepat.

Kami tidak menanggapi lebih lanjut karena sudah diputus dalam putusan sela yang dinyatakan sebagai kesalahan dalam pengetikan dan kesalahan pengetikan itu bukan substansi perkara.

4. Tanggapan terhadap keberatan keempat, sebagai berikut:

Bahwa menurut penasehat hukum Garasi bukan merupakan tempat umum karena Garasi tersebut adalah milik pribadi yaitu milik Saksi-10 dan tidak semua orang bisa memasuki garasi

Halaman 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 8-K/PMT.III/BDG/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tempat parkir tersebut orang bisa masuk hanya atas seijin putusan.mahkamahagung.go.id bisa masuk.

Dari pengertian tempat terbuka, yaitu tidak tertutup, tidak terlarang, mudah didatangi atau dilihat oleh umum maka tempat parkir atau garasi milik Saksi-10 di Jalan Bingin Ambe Banjar Anyar Kediri Tabanan adalah tempat terbuka karena tempat tersebut mudah didatangi oleh orang lain, walaupun untuk memasuki tempat tersebut harus ada ijin dari Saksi-10 namun tetap saja garasi atau tempat parkir milik Saksi-10 tersebut dikategorikan sebagai tempat terbuka.

5. Tanggapan terhadap keberatan kelima, sebagai berikut:

PH menyatakan dalam perkara ini Saksi-2 dikategorikan sebagai pelaku juga. Sehingga seharusnya Saksi-2 perlu juga untuk dilakukan proses hukum.

Terkait masalah mengapa terhadap Saksi-2 tidak dilakukan proses hukum. Kami tidak menanggapi lebih lanjut karena bukan substansi perkara dan bukan kewenangan kami untuk melakukan proses hukum terhadap Saksi-2 yang dalam hal ini berstatus sebagai orang sipil/bukan militer.

6. Tanggapan terhadap keberatan keenam, sebagai berikut:

Surat keringanan Hukuman dari Komandan satuannya dalam hal ini Dan Nomor : tidak dijadikan dasar sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang terdakwa alami.

Terkait masalah mengapa Surat keringanan Hukuman dari Komandan satuannya dalam hal ini Dan Nomor : tidak dijadikan dasar sebagai pertimbangan. Kami tidak menanggapi lebih lanjut karena bukan substansi perkara dan bukan wilayah kewenangan kami, kami serahkan kepada Majelis Hakim yang menilai.

7. Tanggapan terhadap keberatan ketujuh, sebagai berikut:

Berdasarkan pasal 226 KUHP terhadap perkara Terdakwa yang telah diputus oleh Majelis hakim seharusnya PH diberikan petikan putusan namun saat memori banding disusun penasehat hukum tidak mendapatkan petikan putusan dari Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Terkait masalah terhadap perkara yang telah diputus seharusnya PH diberikan petikan putusan namun saat memori banding disusun penasehat hukum tidak mendapatkan petikan putusan dari Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Kami tidak menanggapi lebih lanjut, karena itu bukan substansi perkara dan bukan wilayah kewenangan kami, kami serahkan kepada Majelis Hakim yang menilai.

Berdasarkan uraian di atas, kami mohon kepada Ketua Majelis Hakim Militer Tinggi pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya (Tingkat Banding) menjatuhkan hukuman sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menolak permohonan memori banding
putusan.mahkamahagung.go.id/penasehat hukum.

2. Menerima dan mengabulkan tanggapan/Kontra Memori Banding dari Oditur Militer untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar Putusan menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019 tanggal 20 Januari 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa seluruh keberatan Penasehat Hukum hanya merupakan pengulangan yang sudah dituangkan dalam pembelaannya dan juga sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkan secara khusus dan akan sekaligus mempertimbangkan bersamaan dengan uraian fakta sebagaimana terungkap dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tanggapan/Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya juga merupakan pengulangan dari Repliknya dan juga pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak akan menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019 tanggal 20 Januari 2020, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1998 di Secata A Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat NRP, selanjutnya dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditempatkan di, tahun 1999 pindah ke, tahun 2010 mengikuti Secaba Reg setelah dilantik berpangkat tetap berdinast di, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba dengan pangkat NRP.
2. Bahwa benar pada tahun 2005 Terdakwa menikah dengan Saksi-3 di Kupang NTT yang telah disahkan dalam Surat Nikah Gereja Masehi Injil di Timor No. tanggal 14 Juli 2005 dari

Halaman 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 8-K/PMT.III/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pernikahan tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdr. umur 15 (lima belas) tahun yang kedua bernama Sdr. umur 12 (dua belas) tahun.

3. Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2009 Saksi-1 menikah secara resmi baik secara agama Hindu dan kedinasan dengan Saksi-2 di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah yang telah disahkan dalam kutipan Akta Nikah dari kantor Pencatatan Sipil yaitu Akta Perkawinan Nomor tanggal 28 Juli 2009 dari pernikahan tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama dan. Walaupun pernikahan dilaksanakan secara agama Hindu dengan status Saksi-2 pada saat menikah beragama Hindu, tetapi sehari-harinya sesuai kesepakatan dengan Saksi-1 maka Saksi-2 dan Saksi-1 tetap melakukan ibadah sesuai agama masing-masing.
4. Bahwa benar sekira bulan Juli 2017 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 di Gereja Imanuel Tabanan Bali saat Saksi-2 latihan paduan suara pada saat itu nomor WhatsApp Saksi-2 dimasukkan ke dalam grup paduan suara Gereja oleh salah seorang admin, 3 (tiga) hari kemudian sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi-2 yang mengatakan "Shalom apa kabar De, ikut latihan gak malam ini" selanjutnya Saksi-2 menjawab "Shalom maaf ini siapa, ia saya ikut latihan" setelah itu Terdakwa menjawab "ia sampai jumpa di Gereja. Dari chat WhatsApp tersebut Terdakwa sering menghubungi Saksi-2 melalui chat WhatsApp dalam 1 (satu) minggu bisa 2 (dua) kali yaitu pagi sekira pukul 10.00 Wita dan malam hari sekira pukul 19.00 Wita.
5. Bahwa benar antara Saksi dan Terdakwa saling mengetahui keduanya telah berkeluarga dan mempunyai anak serta sama-sama tinggal di Asrama.
6. Bahwa benar dari pengenalan tersebut Terdakwa sering mengirimkan chat Whatsapp maupun messenger yang pada intinya menanyakan kabar dan bertanya bagaimana proses Saksi-2 menikah dengan Saksi-1, menikah dengan agama apa, dan sering bertemu diluar asrama maupun ditempat-tempat yang telah disepakati hingga pada akhir bulan Pebruari 2018 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-2 melalui aplikasi messenger mengajak untuk bertemu di Penginapan Bunga Impian Q Tabanan Bali
7. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wita Saksi-2 menerima ajakan Terdakwa untuk bertemu dengan menggunakan kendaraan sepeda motor mio warna Putih Nopol DK GAA dan berpakaian sweater biru dongker, kaos putih dan menggunakan celana panjang jeans warna biru setelah sampai di Penginapan Bunga Impian Q sekira pukul 20.05 Wita Saksi-2 dijemput saat di depan penginapan oleh Terdakwa dan diajak masuk ke dalam kamar paling pojok dari Penginapan Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Penginapan Bunga Impian Q kemudian Terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya serta menutup jendela serta tirainya lalu mematikan lampu kamar.
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-2 dan keduanya melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama kali. Saat itu Saksi-2 melihat Terdakwa menggunakan pakaian celana loreng TNI, kaos loreng TNI,

Halaman 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 8-K/PMT.III/BDG/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandal sky way warna hijau serta menggunakan jaket warna hitam. Kemudian Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "apakah benar kita akan melakukan hal seperti ini" kemudian Terdakwa mengatakan "ia karena saya sudah mulai cinta, sayang sama kamu".

9. Bahwa benar hingga terjadinya perkara ini antara Saksi-2 dan Terdakwa telah 11 (sebelas) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Penginapan Bunga Impian Q Tabanan Bali dengan kondisi pintu kamar tertutup dan terkunci, jendela dan tirainya tertutup serta lampu kamar dimatikan oleh Terdakwa.
10. Bahwa benar pada saat Saksi-2 diperiksa oleh penyidik Polisi Militer Saksi-2 mengakui antara Saksi-2 dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wita melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam mobil Suzuki Baleno warna biru DK UD di tempat sewa parkir garasi di Jalan Bingin Ambe Banjar Anyar Kediri Tabanan, namun pada saat persidangan Saksi-2 mengaku bahwa saat itu antara antara Saksi-2 dan Terdakwa hanya berciuman bibir selama kurang lebih 5 (lima) menit selanjutnya Terdakwa mencium kening Saksi-2 kemudian keduanya kaget karena kedatangan Saksi-10 yang menyorotkan lampu sepeda motornya ke arah kaca belakang mobil dan keduanya segera keluar dari mobil tersebut.
11. Bahwa benar pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wita Saksi-2 dan Terdakwa di dalam mobil Suzuki Baleno warna biru DK UD yang terparkir di tempat penyewaan garasi parkir mobil milik Saksi-10 yang beralamat di Tabanan, berciuman bibir selama kurang lebih 5 (lima) menit selanjutnya Terdakwa mencium kening Saksi-2 dengan cara duduk di kursi bagian belakang yang membuat Saksi-2 dan Terdakwa timbul rasa birahnya atau terangsang namun keduanya kaget karena kedatangan Saksi-10 yang menyorotkan lampu sepeda motornya ke arah kaca belakang mobil dan keduanya segera keluar dari mobil tersebut.
12. Bahwa benar karena kedatangan Saksi-10 ke garasi mobilnya dan lampu sepeda motornya menyorot ke arah belakang kaca mobil dan sempat melihat ke dalam mobil Saksi-2 maka Saksi-2 dan Terdakwa segera keluar dari dalam mobil tersebut.
13. Bahwa benar setelah keluar dari mobil tersebut, Saksi-10 bertanya kepada Saksi-2 perihal siapa orang tersebut dan dijawab oleh Saksi-2 adalah teman Saksi-1. Kemudian Saksi-2 dan Terdakwa pergi meninggalkan garasi tersebut pulang ke rumah masing-masing dengan menggunakan kendaraan sendiri-sendiri ke Asrama.
14. Bahwa benar kondisi penerangan di parkir garasi agak terang, kondisi mobil saat itu semua pintu mobil tertutup tapi tidak dikunci, kaca pintu depan kanan terbuka setengah, kaca pintu belakang kanan terbuka sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter sedangkan kaca bagian depan dan belakang agak terang/transparan sehingga orang dari luar dapat melihat bagian dalam mobil tersebut.

Halaman 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 8-K/PMT.III/BDG/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa benar kondisi mobil sedan Suzuki Baleno warna biru Nopol DK UD milik Saksi-1 dengan tingkat kegelapan kaca film depan dan belakang sebesar 20 % sedangkan kaca pintu samping kanan dan kiri 40 % sehingga apabila orang dari luar dapat melihat apa yang dilakukan oleh orang yang berada di dalam mobil.
16. Bahwa benar kondisi parkir garasi mobil Terdakwa terdapat lampu terang di atasnya sehingga pada malam hari sangat terang dan apabila orang dari luar dapat melihat dengan jelas apabila ada orang dan apa yang dilakukan oleh orang yang berada di dalam mobil tersebut.
17. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang berciuman bibir selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mencium kening Saksi-2 dengan cara duduk di kursi bagian belakang di dalam mobil Suzuki Baleno warna biru DK UD yang terparkir di tempat penyewaan garasi parkir mobil milik Saksi-10 yang beralamat di Tabanan adalah termasuk tempat yang terbuka, sehingga umum dapat mendatangi dan melihatnya, serta orang yang melihat akan merasa malu dan jijik sesuai perilaku ketimuran yang memegang dan menjunjung tinggi norma kesusilaan.
18. Bahwa benar pada saat Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di dalam mobilnya yang terparkir di garasi sewa menggunakan pakaian sweater lengan panjang warna hitam pada bagian kerah berwarna hijau, merah, hijau dan bagian depan terdapat resleting warna kuning dan menggunakan rok panjang berwarna hitam dengan pakaian dalam bra dan celana dalam berwarna pink, sedangkan Terdakwa menggunakan kaos loreng, celana loreng dan sandal merk sky way berwarna putih.
19. Bahwa benar saat itu Terdakwa sedang melaksanakan piket markas.
20. Bahwa benar Saksi-1 pernah memiliki mobil sedan Suzuki Baleno warna biru Nopol DK UD dan menyewa garasi parkir mobil milik Saksi-10 yang beralamat di Tabanan selama kurang lebih 14 (empat belas) bulan dari bulan September 2017 s/d Nopember 2018.
21. Bahwa benar sekira bulan Januari 2019 Saksi-1 mendapat informasi permasalahan antara istri anggota Bintara Kompi Demlat dengan anggota dan berusaha mencarinya namun tidak menemukan hasil, karena Saksi-1 masih penasaran kemudian pada tanggal 2 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wita Saksi-1 membuka aplikasi chat whatsapp Saksi-2 dengan cara Saksi-1 melakukan scan barcode dilaptop yang terhubung dengan WhatsApp Saksi-2, setelah Saksi-1 membuka chat WhatsApp Saksi-1 dimana Saksi-2 mendapatkan chatting yang tidak wajar antara Saksi-2 dengan Terdakwa dan pada tanggal 8 Juli 2019 sekira pukul 22.15 Wita Saksi-1 kembali membuka chat WhatsApp Saksi-2 melalui laptop pada saat itu Saksi-1 mendapatkan chat Saksi-2 dengan Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2018 sampai tanggal 18 Desember 2018, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 perbuatan apa yang telah dilakukan dengan Terdakwa dan Saksi-2 menjawab "dengar dulu penjelasan saya". Karena emosi dengan jawaban dari Saksi-2 yang tidak mau berterus terang lalu Saksi-1

Halaman 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 8-K/PMT.III/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melapor kepada Perwira Jaga Kesatrian, setelah itu Perwira Jaga Kesatrian mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa sedang menjemput anaknya di Jawa Timur. Atas kejadian tersebut Saksi-1 melaporkannya kepada Saksi-6 bersama Perwira Jaga Kesatrian bahwa Saksi-1 mendapatkan bukti chatting WhatsApp antara Saksi-2 dengan Terdakwa yang isinya tidak wajar dan mengarah ke perselingkuhan.

22. Bahwa benar keesokan harinya Saksi-1 dipanggil ke ruangan Pam untuk dimintai keterangan mengenai masalah Saksi-2 dengan Terdakwa lalu Saksi-1 menceritakan kronologi tentang bukti chat WhatsApp Saksi-2 dengan Terdakwa yang Saksi-1 temukan melalui laptop yang terkoneksi dengan aplikasi WhatsApp milik Saksi-2.
23. Bahwa benar beberapa hari kemudian setelah Saksi-1 mengetahui isi chat WhatsApp Saksi-2 dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 mengakui kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 15 (lima belas) kali diberbagai tempat, yang pertama kali dilakukan di Penginapan Bunga Impian Q di Jalan Mawar Gang 7 Nomor 1 Kabupaten Tabanan Bali, lalu sekira bulan Pebruari 2018 di tempat Penginapan Wiradharma Jalan Pulau We Bay Pass Ir Soekarno Tabanan Bali dan di dalam mobil Suzuki Baleno warna biru Nopol DK UD yang terparkir di tempat sewa parkir mobil milik Saksi-10 di Tabanan Bali.
24. Bahwa benar setelah mengetahui perbuatan hubungan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-2, selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2019 Saksi-1 selaku Suami dari Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Penyidik Denpom IX/3 Denpasar sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-21/A-07/VIII/2019/Idik tanggal 12 Agustus 2019 dengan dilengkapi surat pengaduan Saksi-1 tertanggal 5 Agustus 2019 agar Terdakwa di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
25. Bahwa benar Saksi-1 telah mencabut pengaduannya pada tanggal 19 Agustus 2019 dengan membuat surat pernyataan dan ditandatangani di atas materai yang isinya mencabut pengaduan yang Saksi-1 laporkan ke Denpom IX/3 Denpasar tertanggal 12 Agustus 2019 tentang permasalahan perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2.
26. Bahwa benar Saksi-1 mencabut Surat Pengaduannya pada tanggal 15 Agustus 2019 atas inisiatif sendiri untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Saksi-2 dan Saksi-1 berusaha untuk membina Saksi-2 sebagai ibu rumah tangga yang baik.
27. Bahwa benar keadaan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 sebelum Saksi-1 mengetahui hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa dalam keadaan baik-baik saja dan Saksi-1 sebelumnya tidak tahu sama sekali tentang adanya hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa tersebut.
28. Bahwa benar atas kejadian tersebut rumah tangga Saksi-1

Halaman 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 8-K/PMT.III/BDG/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Saksi-2 menjadi tidak harmonis, namun Saksi masih tinggal bersama dengan Saksi-2 di Asrama dikarenakan Saksi-1 masih berpikir dengan anak kandung Saksi yang kedua bernama umur 9 (sembilan) tahun dikhawatirkan terlantar dan tidak terurus akibat perbuatan yang dilakukan Saksi-2. Sedangkan anak Saksi-1 yang pertama yang bernama Sdri. merasa malu setelah mendengar dari mertua Saksi-1 atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Saksi-2, namun dia meminta kepada Saksi-1 agar tidak bercerai dengan Saksi-2.

29. Bahwa benar Saksi-1 pernah menanyakan kepada Saksi-10 dan menyampaikan pernah melihat Saksi-2 dan seorang laki-laki berada di parkir garasi mobilnya malam hari lupa tanggalnya sekira pukul 21.00 namun Saksi-10 tidak tahu nama orang tersebut.
30. Bahwa benar sejak kepindahan tugas Saksi-1 dari Poso ke dan Saksi-2 menetap di Bali awal tahun 2017, Saksi-2 merasa tidak diberikan keleluasaan untuk beribadah di gereja cenderung untuk dilarang ke gereja oleh Saksi-1 padahal saat masih tinggal di Poso antara Saksi-2 dan Saksi-1 bersepakat untuk melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing.
31. Bahwa benar Saksi-2 merasa nyaman apabila dekat dengan Terdakwa karena satu agama dan merasa terbimbing dalam beribadah yang tidak pernah Saksi-2 dapatkan dari Saksi-1 sebagai suaminya sehingga Saksi-2 merasa cinta dan sayang kepada Terdakwa. Hal itulah yang membuat Saksi-2 mau diajak oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
32. Bahwa benar selama Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri berkali-kali atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
33. Bahwa benar Saksi-2 pernah merekam Terdakwa menggunakan handphone Samsung J7 Prime milik Saksi-2 setelah melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 sekira tanggal 14 September 2018 di Penginapan Bunga Impian Q Tabanan Bali pada saat Terdakwa berposisi berdiri menggunakan celana dalam hingga akan memakai celana panjangnya sampai memakai kaosnya.
34. Bahwa benar tidak ada maksud Saksi-2 untuk mempublikasikan hasil rekaman tersebut karena pada saat itu Saksi-2 merasa cinta dengan Terdakwa dan video tersebut hanya untuk kebutuhan pribadi Saksi-2 apabila merasa kangen kepada Terdakwa.
35. Bahwa benar selama menjalin hubungan dengan Terdakwa dari bulan Pebruari 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 Saksi-2 sering pergi berdua dengan Terdakwa makan siang ke rumah makan Pondok Jineng Amerta di belakang TMP Tabanan dan pada tanggal 10 Desember 2018 di restoran Amazy Tabanan, yang setiap makan Saksi-2 yang membayar dan tidak pernah ada orang lain yang Saksi-2 kenal jika Saksi-2 dan Terdakwa keluar dengan Terdakwa untuk makan bersama.
36. Bahwa benar pada bulan Desember 2018, Saksi-3 mengeluh kepada Saksi-5 tentang hubungan Saksi dengan Terdakwa hingga Saksi-3 memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,00

Halaman 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 8-K/PMT.III/BDG/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(lima juta rupiah) sebagai ganti rugi atas semua biaya yang dikeluarkan oleh Saksi-2 saat menjalin hubungan dengan Terdakwa.

37. Bahwa benar awalnya tidak ada maksud dari Saksi-2 untuk meminta uang tersebut dari Saksi-3 tetapi karena ditantang oleh Saksi-3 berapa biaya yang dikeluarkan oleh Saksi-2 saat menjalin hubungan dengan Terdakwa sehingga Saksi-2 meminta sejumlah uang tersebut.
38. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2018 di rumah Saksi-5 terjadi kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan hubungan Saksi dengan Terdakwa dan atas permintaan Isteri Terdakwa Saksi-3 maka Saksi-5 membuat surat pernyataan agar masalah tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
39. Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya ST Kasad NO/STR/1057/2017 tanggal 20 Oktober 2017, tentang Perintah dan Penekanan ulang guna mencegah terjadinya kasus Asusila di lingkungan TNI AD dan ST Pangdam NO/STR/339/2017 tanggal 29 Agustus 2017, Perintah dan Penekanan ulang untuk mencegah terjadinya Kasus Asusila dan Perzinahan yang melibatkan oknum Prajurit di Lingkungan Kodam Udayana pada saat apel pagi yang pada saat itu dibacakan oleh Pawas di dan pada saat jam Komandan yang saat itu disampaikan langsung oleh Pang dan Dan (Pejabat lama Dan) dan (Pejabat baru Dan).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan, sehingga apa yang menjadi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya harus ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan sependapat terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pelanggaran susila dengan istri orang lain yang notabene adalah istri sesama prajurit baik yang dilakukan di parkir garasi Saksi-10 maupun di hotel adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma-norma susila, norma agama maupun norma kedisiplinan TNI.
2. Bahwa sejak semula Terdakwalah yang memulai perbuatan tersebut terjadi dengan mengajak Saksi-2 ketemu dan Terdakwa sejak semula juga mengetahui bahwa Saksi-2 adalah seorang anggota persit yang suaminya sama-sama bertugas dengan Terdakwa di Kesatuan dan Terdakwa mengetahui persis akibat dari perbuatannya.

Dengan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa sehingga putusan tersebut haruslah dikuatkan.

Halaman 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 8-K/PMT.III/BDG/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata yang dikuatkan dalam Pasal 39 KUHPM pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana pokok/ utama sebagaimana diatur pada pasal 26 KUHPM terhadap seorang Militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan terhadap setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa yang melakukan susila dengan sesama anggota Persit apalagi satu kesatuan adalah hal yang sangat memalukan dan sangat mencoreng nama baik kesatuan khususnya satuan Terdakwa yaitu.
3. Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak nilai nilai Disiplin yang sudah tertanam dengan baik di satuan karena dapat menimbulkan keresahan di Satuan serta dapat menimbulkan kesulitan pembinaan disatuan, sehingga apabila Terdakwa tidak dipisahkan maka dapat ditiru oleh prajurit lainnya sehingga terhadap Terdakwa layak diberikan tindakan yang tegas dengan memberhentikan Terdakwa dari dinas keperajuritan

Dengan demikian putusan pengadilan Tingkat pertama yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas TNI dinilai sudah tepat dan benar sehingga pidana pokok tersebut perlu dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019 tanggal 20 Januari 2020 sudah tepat dan benar dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, TERDAKWA NRP.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019 tanggal 20 Januari 2020 untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua dan Apel Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930005770667 serta Marwan Suliandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930004110466, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Moch. Mansyur, S.H. Mayor Chk NRP 547969, tanpa dihadiri Oditor Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Roza Maimun, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota I

Ttd

Apel Ginting, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930005770667

Hakim Anggota II

Ttd

Marwan Suliandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930004110466

Panitera Pengganti

Ttd

Moch. Mansyur, S.H.
Mayor Chk NRP 547969

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Ata Wijaya, S.H., M.H
Letnan Kolonel Chk NRP 2910062450670

Halaman 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 8-K/PMT.III/BDG/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)